

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 38
TAHUN 2018 DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2019
(Studi Kasus di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan,
dan Aset Daerah/BPPKAD Kabupaten Ponorogo Tahun 2020)

Oleh
Alif Kurniawan

Abstract

Talking about regional financial management policies cannot be separated from the policy of decentralization and regional autonomy, whereas in reality there are still many problems found in the process of preparing the Regional Government Budget in Ponorogo District each year. This research aims to describe and analyze how the implementation of Minister of Home Affairs Regulation No. 38 of 2018 in the preparation of the Regional Budget of the 2019 Budget Year along with what are the obstacles and supporters of its implementation. This type of research in research uses qualitative research using theories from Mazmanian and Sebastiar as a basis for thinking in reviewing policy implementation that is influenced by 3 main variables namely the characteristics of the problem, the characteristics of the policy and the characteristics outside the policy. The method of data collection is done by observation, interviews, and documentation. The results showed that in the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation No. 38 of 2018, it is known that the inhibiting factors are political factors, factors of the central government, factors of limited funds / funding, as well as Programmer

Keyword : the characteristics of the problem, the characteristics of the policy and the characteristics outside the policy

Pendahuluan

Di era globalisasi pembangunan suatu bangsa tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari level-level pemerintahan yang ada dibawahnya, hal tersebut tentunya hanyalah kewenangan yang hanya dimiliki oleh pemerintah daerah yang terbagi-bagi melalui hirarki provinsi, daerah kabupaten/ kota madya ataupun daerah istimewa. Maka baik Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Pemerintah Daerah Provinsi diberi hak otonomi untuk merencanakan penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri-sendiri sesuai kebutuhan dan potensi daerah. Serta berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan seluruh sumber penerimaan dan pengeluaran daerah kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang otonomi daerah dapat diartikan, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk

menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah (Wandira, 2012). Undang-Undang tersebut juga memberi penegasan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyusun sendiri anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya.

Dengan demikian pemerintah daerah diberi kebebasan menentukan prioritas pembangunan daerah selama tetap memperhatikan keseimbangan APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing pada suatu anggaran. APBD juga merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat program-program yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan yang kerap terjadi pada tahap proses penyusunan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan tersebut, seperti pergeseran anggaran ke program atau kegiatan lainnya padahal APBD baru saja ditetapkan. Pergeseran ini tentunya diakibatkan oleh kurangnya kualitas SDM yang dimiliki sebagian penyusun program di masing-masing SKPD. Pergeseran yang terjadi lebih sering terjadi karena kesalahan input item belanja. Seperti contoh, pada kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga sebenarnya tidak perlu dimasukkan Belanja Prangko,

Materai, dan Benda Pos Lainnya yang tergolong pada belanja ATK, tetapi lebih baik dikumpulkan menjadi satu di kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor. Permasalahan ini pada dasarnya berada pada tahap proses penyusunan APBD yang kurang cermat dan teliti dalam menentukan output pada tahap penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, ada pula beberapa penyusun program (Sungram) pada Kecamatan dan Kelurahan yang dalam penyusunan RKA SKPD juga seperti enggan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilakukan, sehingga untuk penginputannya diisi hampir sama dengan tahun sebelumnya yang kemudian menaikkan nominalnya sekian persen yang merupakan jalan pintas untuk menyusun anggaran dengan cepat, dan juga tentunya ketika APBD sudah ditetapkan tidak sesuai dengan yang ingin dikehendaki pimpinan sehingga melakukan pergeseran-pergeseran anggaran. Sehingga penyusunan APBD terkadang tidak tepat waktu.

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo khususnya pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan aset Daerah, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul : *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 38 Tahun 2018 dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019*

(Studi kasus di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / BPPKAD Kabupaten Ponorogo).

Metode Penelitian

Metode penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif (Sugiyono, 2010:9). Dasar pemikiran digunakannya metode ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki., bukan dalam kondisi terkendali, labolatoris atau eksperimen. Di samping itu, karena peneliti juga perlu untuk langsung terjun ke lapangan bersama objek penelitian sehingga jenis penelitian kualitatif kiranya lebih tepat untuk digunakan.

Tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan penelitian ini pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo. Penentuan lokasi pelaksanaan kegiatan penelitian ini didasarkan karena Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas sebagai salah satu lembaga eksekutif penyusun APBD Ta. 2019 bersama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo. Diharapkan bahwa dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan,

dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo.

Sedangkan teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan (Sugiyono, 2012:224). Hal ini dimaksudkan bahwa sebelum mengumpulkan data terlebih dahulu, kita menentukan teknik pengumpulan data yang tepat digunakan dan menyusun instrumen yang digunakan untuk me-ngumpulkan data.

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut,

- Wawancara

Berkenaan dengan topik permasalahan yang diamati dan dikaji, maka sasaran wawancara dalam kegiatan penelitian ini meliputi:

1. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo,
2. Kepala Bidang Anggaran BPPKAD Kabupaten Ponorogo,
3. Kasubid Belanja Langsung Bidang Anggaran BPPKAD Kabupaten Ponorogo.

- Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipasif, yitu sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang di kerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya.

- Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu

cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Proses analisis data penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun analisis data dalam penelitian kualitatif difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Di dalam sebuah penelitian diperlukan analisis data agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan efektif sehingga di dalam proses penelitian tidak terjadi kesalahan. Adapun metode yang digunakan dalam analisis data menurut Miles dan Huberman dalam bukunya *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (3rd ed.), yang meliputi *kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan*.

Pembahasan

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur yang berada 200 km sebelah barat daya dari Ibu Kota Provinsi Jawa Timur dan 800 km dengan Ibu Kota Negara Indonesia. Kabupaten yang terletak pada 111017' hingga 111052' Bujur Timur dan 7049' hingga 8020' Lintang Selatan dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan. Kabupaten Ponorogo dikenal dengan julukan Kota Reog atau Bumi Reog karena daerah ini merupakan daerah asal dari Kesenian Reog. Ponorogo juga dikenal sebagai Kota Santri karena memiliki banyak pondok pesantren, salah satu yang terkenal adalah Pondok Modern Darussalam Gontor yang terletak di desa Gontor, Kecamatan Mlarak.

Luas wilayah Kabupaten Ponorogo yang mencapai 1.371,78 km² dibagi menjadi 21 kecamatan, 307 desa/kelurahan, 1.002 lingkungan/dusun, 2.274 Rukun Warga (RW), dan 6.869 Rukun Tetangga (RT). Dari 21 kecamatan tersebut, kecamatan yang terluas (di atas 100 km²) ialah Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Pulung, dan Kecamatan Sawoo. Luas tersebut terdiri atas tanah sawah seluas 348,67 km² dan tanah kering seluas 1.023,11 km².

Berdasarkan data tersebut, Kecamatan Ngrayun merupakan kecamatan yang memiliki wilayah paling luas mencapai 148,76 km². Kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak adalah Slahung dengan total 22 Desa. Untuk kecamatan yang memiliki jumlah dusun terbanyak adalah Kecamatan Pulung dengan total 67 dusun.

Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Ponorogo dengan luas wilayah 22,31 km². Kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Sooko dan Pudak masing-masing memiliki 6 desa. Untuk kecamatan dengan jumlah dusun paling sedikit adalah Kecamatan Pudak yang hanya terbagi menjadi 19 dusun.

Struktur organisasi BPPKAD yang termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah, yang tertanggal 31 Desember 2018. Susunan Organisasi Badan terdiri dari : Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Pajak Daerah, Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah, Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi, Bidang Asset dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Nota Keuangan, Jawaban Eksekutif dalam pengajuan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (RKA-SKPD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) penyiapan data petunjuk teknis berkaitan dengan pinjaman dan investasi atas nama pemerintah daerah.

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah melakukan fasilitasi atas pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Sejalan dengan hal tersebut, dipandang perlu menerbitkan serangkaian Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang mencakup antara lain, Sistem dan Prosedur Penganggaran, Penata usahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Ponorogo peraturan yang digunakan adalah dengan Permendagri No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019

Dalam penyusunan APBD setiap tahunnya harus juga memperhatikan sinkronisasi antara program Pemerintah Pusat dalam hal ini visi-misi dari Bapak Presiden, kemudian harus sama dengan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan RPJMD terkini, tahun 2019 merupakan periode yang difokuskan untuk mendukung sektor pariwisata berbasis lingkungan dan pertanian. Tema pembangunan tahun ini adalah *“Pengembangan Pariwisata Berbasis ALam, Budaya, Religi, dan Agroindustri yang Didukung oleh Infrastruktur yang Kuat”*.

Pembangunan infrastruktur khususnya prasarana transportasi juga memiliki alokasi pendanaan yang cukup besar, yaitu sekitar 120 milyar rupiah. Secara langsung, pengalokasian keuangan ditujukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah yang berujung pada kesejahteraan masyarakat di

Kabupaten Ponorogo. Setelah melalui evaluasi, anggaran belanja daerah saat ini diharapkan mampu memberikan dampak yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dengan kata lain, penggunaan APBD 2019 ini lebih difokuskan pada kegiatan yang produktif dan yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan kualitas sumber daya manusia. Kaitannya dengan alur perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD 2019 di Kabupaten Ponorogo secara garis besar mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka tahapan proses penyusunannya adalah sebagai berikut :



Tahapan Proses Penyusunan APBD

Dengan keselarasan antara tema dan prioritas pembangunan dari Pusat sampai ke Daerah ini diharapkan akan tercapainya percepatan pembangunan, khususnya dalam hal ketepatan penyusunan APBD. Selama ini pembangunan dan penyusunan yang ada di Ponorogo

selalu memperhatikan program-program prioritas Nasional karena sebagian besar APBD Kabupaten Ponorogo masih tergantung dari dana Pemerintah Pusat.

APBD yang setiap tahunnya sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum masyarakat di

daerah. APBD juga merupakan bentuk manajemen keuangan daerah dalam pengalokasian sumber daya di daerah secara optimal, yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi prestasi pemerintah dalam pembiayaan pembangunan di daerahnya dan dapat menggamarkan kebutuhan dan kemampuan setiap daerah. Karena itu, setiap belanja pemerintah Kabupaten Ponorogo harus ditujukan untuk kepentingan publik dan masyarakat, sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

C. Analisis Data Penelitian

Pengimplementasian suatu kebijakan merupakan puncak dari suatu peraturan ataupun kebijakan tersebut dibuat. Tahap pengimplementasian secara umum merupakan bagaimana suatu kebijakan yang dikeluarkan yang menjadi suatu jawaban dari masalah yang dialami masyarakat diterapkan agar maksimal dan dapat menjawab permasalahan tersebut. Namun, tahap pengimplementasian bukanlah merupakan bagian yang mudah. Pembuat kebijakan perlu melihat dan menyusun strategi yang baik agar kebijakan yang dibuat benar-benar bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang jelas dan pemikiran yang meluas agar suatu kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.

Pengimplementasian Permendagri 38 Tahun 2018 dalam Penyusunan APBD Ta. 2019 di Kabupaten Ponorogo dengan lebih didalami lagi menggunakan teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier akan dibahas menggunakan tiga kelompok variabel yang

mempengaruhi kesuksesan implementasi tersebut, yakni;

- Karakteristik dari Masalah (tractability of the problems)

- Karakteristik Kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation)

- Variabel Lingkungan (non statutory variables affecting implementation)

3. 1. Variabel Karakteristik Masalah

3. 1. 1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan

Dalam hal ini dilihat bagaimana permasalahan yang terjadi, apakah termasuk permasalahan social yang secara teknis mudah diselesaikan atau masuk kategori masalah sosial yang secara teknis sulit untuk dipecahkan. Dalam penelitian ini, telah diketahui bahwa faktor yang paling menentukan adalah dari faktor politis itu sendiri karena mau tidak mau adanya proses pemerintahan yang demokratis seperti saat ini, maka unsur politis sangat kental adanya. Jadi untuk poin politis ini, penyusunan APBD ini didasarkan atas partai penguasa, seperti partai koalisi dan juga kemudian Kepala Daerah itu sendiri. Jadi untuk konsep perencanaan yang sudah disusun mulai disusun dari RPJMD tidak terlalu dipedulikan, hanya sebagai catatan saja. Kedua, dari kebijakan pemerintah pusat. Dikarenakan APBD Ponorogo 80% lebih dari pemerintah pusat, jadi kita sangat bergantung dari sana. Padahal pemerintah pusat juga berkontribusi dalam masalah-masalah itu, contoh keterlambatan petunjuk teknis dari Dana Alokasi Khusus.

Kemudian masalah lain yang mempengaruhi Implementasi Permendagri No. 38 Tahun 2018

tentunya adalah dengan adanya keterbatasan pendanaan untuk mencukupi semua usulan dari masyarakat, jadi untuk menentukan prioritas belanja akan sangat kesulitan.

3. 1. 2. Cakupan perubahan perilaku yang diinginkan

Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan ini menyangkut akan hal bagaimana perubahan perilaku dari kelompok sasaran yang diharapkan dengan program yang ada. Sebuah kebijakan atau program akan lebih mudah diimplementasikan ketika program tersebut lebih bersifat kognitif dan memberikan pengetahuan. Sementara itu, program yang bersifat merubah sikap atau perilaku masyarakat cenderung cukup sulit untuk diimplementasikan. Dalam tahap penyusunan APBD Ta. 2019 ruang lingkup yang diharapkan adalah dari program-program yang sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat yang berpedoman kepada musrenbang. Dalam penyusunan ini, diharapkan dalam penyusunannya selain tepat waktu juga mulai berfikir secara outcome, Dengan merubah mindset ke outcome, diharapkan akan memperoleh APBD yang berkualitas, memuat semua prioritas pembangunan yang sesuai dengan perencanaan setiap tahunnya.

3. 2. Variabel Karakteristik Kebijakan

3. 2. 1. Kejelasan isi kebijakan;

Dalam penyusunan APBD setiap tahunnya Kabupaten Ponorogo tetap berpedoman kepada Permendagri No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

3. 2. 2. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis;

Dukungan teoritis akan lebih memantapkan suatu aturan atau kebijakan yang dibuat karena tentunya sudah teruji. Namun, karena konteks dalam pembuatan kebijakan adalah menyangkut masalah sosial yang meski secara umum terlihat sama disetiap daerah, akan tetapi sebenarnya terdapat hal-hal yang sedikit banyak berbeda sehingga untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan modifikasi saja dalam hal kebijakan. Dalam hal ini untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada seperti untuk mengatasi pergeseran pergeseran yang terjadi dan tetap berpedoman pada Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mekanisme dan pelaksanaan pergeseran dalam pasal 2 adalah sebagai berikut :

- Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pergeseran anggaran.

- Antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan.

- Antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan.

3. 2. 3. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut;

Hal yang tak dapat dipungkiri dalam mendukung pengimplementasian suatu kebijakan adalah masalah keuangan. Dalam program penyusunan dan penganggaran daerah, dalam hal ini adalah penyusunan APBD T.A. 2019 adalah sebesar Rp. 210.192.040,00,- dan sisa pagu anggaran sebesar Rp.

9.292.040,00,- . sedangkan untuk penyusunan Rancangan Perubahan APBD T.A. 2019 sebesar Rp. 255.287.340,00 dan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 5.899.340.00,-.

3. 2. 4. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana;

Suatu program akan dengan sukses diimplementasikan jika terjadi koordinasi yang baik yang dilakukan antar berbagai instansi terkait baik secara vertical maupun horizontal. Dalam proses penyusunan APBD, sasaran dalam APBD T.A. 2019 yang termuat dalam KUA-PPAS yang sesuai dengan usulan dari masyarakat dengan melalui tahapan musrenbang dari tingkat desa sampai tingkat Kabupaten. Kegiatan musrenbang yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Ponorogo yang kemudian di anggarkan oleh BPPKAD sejauh ini juga sudah baik. Koordinasi/dukungan antar lembaga serta dukungan pimpinan. Dukungan dari DPRD Kabupaten Ponorogo juga sudah cukup baik, untuk mendukung terlaksananya penyusunan APBD yang tepat waktu dan diharapkan dengan tepat waktu maka program-program yang akan dilaksanakan akan terlaksana dengan baik. Kemudian dengan banyaknya tuntutan masyarakat kepada pelaksanaan kegiatan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo memang tidak terelakkan lagi. Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagai perumus dan pelaksana kebijakan APBD memang berkewajiban untuk terbuka dan bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan anggaran.

3. 2. 5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana;

Dalam penyusunan APBD Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo yang diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo No. 81 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.

Dalam pelaksanaan penelitian, dilaksanakan di Bidang Anggaran BPPKAD Kabupaten Ponorogo, yang mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Nota Keuangan, Jawaban Eksekutif dalam pengajuan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) penyiapan data petunjuk teknis berkaitan dengan pinjaman dan investasi atas nama pemerintah daerah.

3. 3. Variabel di Luar Kebijakan

3. 3. 1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi

Teknologi sendiri adalah sebagai pembantu untuk mempermudah pengimplementasian sebuah program. Teknologi yang semakin modern tentu akan semakin mempermudah berjalannya suatu program dan kegiatan. Oleh karena itu, BPKP mengeluarkan sebuah aplikasi SIMDA yang merupakan aplikasi yang dapat diimplementasikan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, menggunakan teknologi multi user dan teknologi client/server, dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan, baik pelaksanaan di SKPKD maupun di SKPD, sehingga pengendalian transaksi terjamin, penatausahaan yang lebih efisien dan menghasilkan informasi keuangan yang cepat, akurat dan efisien. Pemerintah Kabupaten Ponorogo menggunakan SIMDA pertama kali sejak tahun 2008.

3. 3. 2. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan;

Pembangunan daerah mencakup keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat di daerah yang terdiri atas berbagai sektor dan program yang saling berkaitan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah dengan berbagai departemen dan non department di daerah. Dalam realisasi pembangunan daerah justru ini bersifat menyeluruh, tersebar luas ke seluruh lapisan masyarakat serta dengan menggali segala potensi dan menggerakkan partisipasi masyarakat yang berusaha memadukan arah

pembangunan sektoral dan regional dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Kegiatan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah sebagai inisiatif dan kreasi serta bertanggungjawab ini dituangkan lewat musrenbang untuk mendukung terlaksananya pembangunan daerah yang dituangkan kedalam APBD setiap tahunnya. Dalam penyusunan APBD T.A. 2019 ini aspirasi masyarakat yang paling banyak adalah di bidang infrastruktur sebesar 58%.

Dengan pelaksanaan Musrenbang selanjutnya akan tercipta Pemberdayaan Masyarakat melalui berbagai bentuk partisipasinya dalam mengemukakan usulan dan berperan dalam pengambilan keputusan, sehingga tujuan dari pelaksanaan kegiatan Musrenbang secara hakiki dapat tercapai.

3. 3. 3. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementator.

Komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini adalah Penyusun Program (Sungram) dan juga dari Implementator merupakan salah faktor yang sangat penting dalam suatu Pengelolaan Keuangan Daerah. Sumber Daya Manusia yang berkualitas merupakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. Kompetensi yang diperlukan dalam penyusunan APBD setiap tahunnya

antara lain pemahaman dalam pengelompokan jenis belanja, serta rincian obyek belanja. Peneliti juga melihat bahwa memang sejauh ini untuk SDM daripada implementator sudah cukup baik

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di BPPKAD Kabupaten Ponorogo terkait dengan Implementasi Permendagri No. 38 Tahun 2018 terhadap proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, maka dapat disimpulkan :

1. Proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 secara keseluruhan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 yang secara teknis mengacu kepada Permendagri No. 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, karena pada dasarnya setiap tahun penyusunan APBD Kementerian Dalam Negeri selalu mengeluarkan peraturan yang secara teknis mengatur tahapan proses penyusunan APBD.
2. Tahapan ini dimulai dari penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 yang merupakan sub tema dari tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 dan tema RKP tahun 2019, rancangan KUA dan rancangan PPAS ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang paling banyak adalah di bidang infrastruktur, sebanyak 58%. Rancangan KUA-PPAS kemudian disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD, Setelah disetujui, SKPD menyusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD, RKA-SKPD yang telah disusun SKPD dihimpun menjadi Rancangan Perda kemudian setelah disetujui dan dibahas di DPRD maka Perda APBD akan diundangkan.
3. Untuk meningkatkan kualitas dari APBD ini sendiri, kedepan dalam penyusunannya, diharapkan selain tepat waktu juga kedepan dapat berfikir tentang outcome.
4. Sejauh ini untuk pelaksanaan SIMDA keuangan di SKPD-SKPD sudah sangat baik, SKPD juga sudah sangat familiar dengan menu yang ditampilkan, sehingga dalam pelaksanaannya tentunya tidak ada masalah yang berarti. Jika memang ada suatu perubahan-perubahan di aplikasi SIMDA ataupun perubahan aturan tersebut, maka pimpinan juga selalu mendukung untuk pengembangan SDM di bidang Anggaran.
5. Faktor penghambat yang sering dihadapi antara lain faktor politis, faktor pemerintah pusat, faktor alokasi dana/pendanaan, serta faktor SDM (Penyusun Program). Dari faktor politis, memang faktor ini yang paling menentukan, karena dalam penyusunannya juga melibatkan DPRD, yang tentunya juga ada kepentingan-kepentingan lain, terutama kepentingan dari partai politik. Sedangkan dari sungram adalah seringnya salah entry

data dan seakan acuh terhadap perencanaan keuangan yang baik.

6. Pergeseran-pergeseran yang terjadi memang diperbolehkan, tetapi harus tetap memperhatikan peraturan yang termuat dalam Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pergeseran yang diperbolehkan adalah pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan.
7. Kurangnya transparansi akan ketersediaan dana yang dimiliki, karena untuk APBD Kabupaten Ponorogo sangat kecil, dan bisa dikatakan masih sangat bergantung dari Pemerintah Pusat. Masyarakat juga harus lebih bersabar juga, karena pembangunan di Kabupaten Ponorogo setiap tahunnya dilakukan secara bertahap.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan adalah :

1. Untuk pengembangan kompetensi dan untuk memaksimalkan potensi dari Penyusun Program Kegiatan, agar senantiasa diadakan pengembangan SDM pada masing-masing SKPD, seperti halnya diadakannya Bimbingan Teknis/Workshop. Pengembangan SDM pada masing-masing SKPD seharusnya dilakukan dengan adil dan

tentunya secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan pada masing-masing SKPD.

2. Pengalokasian anggaran harus sesuai dengan prioritas dan tuntutan masyarakat, di mana anggaran yang ada harus benar-benar digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang perlu dan dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dana yang teralokasi pada masing-masing SKPD bisa menyerap seluruh aspirasi masyarakat yang dilaksanakan pada saat musrenbang di tingkat desa sampai Kabupaten.
3. Perlu dilakukan sosialisasi serta transparansi APBD, seperti pembuatan banner/baliho di desa-desa sehingga masyarakat akan lebih tahu APBD yang dimiliki oleh Pemkab Ponorogo. Dalam hal ini pimpinan direkomendasikan untuk sering turun ke masyarakat dan mensosialisasikan bahwa dalam pembangunan di Kabupaten Ponorogo juga mengalami keterbatasan pendanaan sehingga harus dilakukan secara bertahap.
4. Dalam hal keterbatasan dana, perlu juga memaksimalkan semua sumber pendapatan asli daerah. Dengan lebih memaksimalkan potensi yang ada pada sektor – sektor tertentu, seperti di Bidang Pariwisata, sehingga kedepannya Pemerintah Kabupaten Ponorogo bisa secara perlahan mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana yang berasal dari pusat.

Daftar Pustaka**A. BUKU**

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta. Bumi Aksara.
- Badrudin, Rudy. 2012. Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta. UPP STIM YKPN
- Djaenuri, Aries. 2012. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Bogor. Ghalia Indonesia
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat, Jakarta
- Imam Suprayogo, Tobroni, 2001. Metodologi Penelitian Sosial-Agama, Bandung. PT. Remaja
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3, Terj. Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta. UI Press
- Moleong, Lexy J., 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nafarin, M. 2004. Penganggaran Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2007, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.
- 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.
- 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.
- 2012. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi), Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Sularso, Havid, Yanuar E. Restianto dan Astari Elka Istiqomah. 2014. Determinan Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran (Studi Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). Makalah Simposium Nasional Akuntansi 17 Mataram, Lombok. 24-27 September 2014.
- Wandira, Arbie Gugus. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Accounting Analysis Journal. Universitas Negeri Semarang, Indonesia.
- Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang. Bayu Media.

B. Jurnal

- Fitrie, Syafrida. 2008. Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pada Pemerintahan Kota Binjai. Medan. Pasca Sarjana – Universitas Sumatera Utara.
- Sembiring, Benar Baik. 2009. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja (Studi Empiris di Pemkab Karo). Medan. Pasca Sarjana - Universitas Sumatera Utara.

- Adrianto, Muh. 2011. Evaluasi Penyusunan Anggaran Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah : Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Surakarta. Magister Akuntansi - UNS
- Fardian, Dafri. 2013. Analisis Proses Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun 2012. Riau. FISIP – UR.
- Iva, Muh Nur Ivan. 2013. Proses Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2013 Kota Pare - Pare. Makassar. FISIP - UNHAS
- Hutami, Stella. 2015. Evaluasi Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Periode 2011-2013. Yogyakarta. Fakultas Ekonomi - Universitas Sanata Dharma
- Wardani, Septian Cahya. 2015. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Pati. Surakarta. Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Surakarta
- Putera, Roni Ekha. 2016. Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan Di Kabupaten Tanah Datar Dalam Melaksanakan Desentralisasi Fiskal. Bandung. FISIP - UNPAD
- Saragih. Frangky S Saragih. 2018. Proses Penyusunan APBD Kota Pematangsiantar Pada Tahun 2015. Medan. FISIP - Universitas Sumatera Utara
- Suwardi. Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jurnal Administrasi Publik.
- Raharja, Mega., Pratiwi, R. N., & Wachid, A., Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan. Malang. FIA – UB
- C. Media Elektronik**
- Pebrianti, Charolin. 2019. Pemkab Ponorogo Punya ‘PR’ 21 Persen Jalan Rusak di Bumi Reog. Detiknews.com.
<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4766563/pemkab-ponorogo-punya-pr-21-persen-jalan-rusak-di-bumi-reog/2>
- D, Awin. 2019. Aliansi Pemuda Ponorogo Tuntut Perbaikan Infrastruktur. Redaksi Trans89 Ponorogo.
<https://trans89.com/2019/02/22/aliansi-pemuda-mahasiswa-ponorogo-tuntut-perbaikan-infrastruktur>
- D. Peraturan Perundang-Undangan**
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 5 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Peraturan Bupati Ponorogo No. 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Bupati Ponorogo No. 46 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Ponorogo Tahun 2019

Peraturan Bupati Ponorogo No. 99 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo No. 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.